

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 1988 SERI B NOMOR SERI 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 9 TAHUN 1987**

TENTANG

TANDA NOMOR PERUMAHAN DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan perumahan dan bangunan dalam Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Banjar perlu diberikan identitas masing-masing perumahan dan bangunan ;

b. bahwa untuk ketertiban dan Keseragaman identitas bagi setiap perumahan dan bangunan perlu diberikan tanda nomor ;

c. bahwa berdasarkan tersebut hal diatas perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanda Nomor Perumahan dan Bangun dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1975 Tentang Membangun Dan Sebagainya Bangunan-Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar ;

5. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Menetapkan Garis Sampadan Atas Bangunan-Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar ;

6. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Memungut Uang Sampadan Terhadap Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Lambang Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG TANDA NOMOR PERUMAHAN DAN BANGUNAN**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah : adalah Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah ; adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Tanda Nomor : adalah tanda nomor perumahan dan bangunan;
- e. Pemberian Nomor Perumahan dan Bangunan : adalah pemberian tanda nomor terhadap perumahan dan bangunan;
- f. Perumahan : adalah suatu bangunan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal atau keperluan lain;
- g. Bangunan : adalah kantor, sekolah toko-toko gudang dan sebagainya baik dihuni/tidak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

B A B II KEWAJIBAN MEMILIKI DAN MEMELIHARA TANDA NOMOR

Pasal 2

- (1) Setiap perumahan dan bangunan wajib memiliki tanda nomor, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap pemilik/penghuni/pemakai perumahan dan bangunan wajib membayar jasa tanda nomor perumahan dan bangunan ;
- (3) Tanda nomor dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini untuk setiap 5 (lima) tahun harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Terhadap Tanda Nomor yang rusak, hilang atau tidak memenuhi syarat sebelum jangka 5 (lima) tahun wajib diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 3

Pemilik /Penghuni/Pemakai Perumahan dan bangunan diwajibkan memelihara dengan baik Tanda Nomor yang dipasang oleh Petugas disebelah kiri pintu masuk,yang mudah dilihat/aman.

B A B III BENTUK DAN UKURAN TANDA NOMOR SERTA PENGADAANNYA

Pasal 4

- (1) Bentuk dan Ukuran :
 - a. Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 25 X 12,5Cm :
 - b. Kolom Lambang Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Ukuran 7,5 X 8,7 Cm ;
 - c. Kolom Nomor ukuran 16 X 6 Cm ;
 - d. Kolom RT/RW ukuran 16 X 2,5 Cm ;
 - e. Kolom Kelurahan/Desa ukuran 18X 25 Cm ;
 - f. Kolom Kode Pos ukuran 5 X 2,5 Cm yang dibagi menjadi 5 bagian/kotak ;

- (2) warna :
- Warna dasar putih ;
 - Warna nama Kecamatan/Kelurahan/Desa/RT/RW dan Nomor adalah hitam ;
 - Warna angka pada Nomor Rumah dan Nomor Kode Pos adalah merah ;
 - Warna Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Bahan :
- Dibuat dari bahan seng aluminium.

Pasal 5

Tanda Nomor yang dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini disesuaikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V BIAYA PEMBUATAN TANDA NOMOR

Pasal 6

- Pembiayaan untuk memenuhi pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Untuk Pemberian Tanda Nomor dipungut biaya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) sebagai pengganti jasa pemerintah daerah ;
- Semua pendapatan dan penggantian biaya dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukan ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- Pelanggaran atas ketentuan pasal 2,3,6,ayat (2) peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;
- Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara RI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian dan pemasangan Tanda Nomor dilakukan oleh Sub Bagian Ketertiban pada Bagian Pemerintahan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Martapura, 28 Oktober 1987.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Banjar,
K e t u a,

cap dtt.

Drs. H.MASYKUR

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banjar,

cap dtt.

DRS.H.A.MOCHTAR SJOFJAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor :7 Tahun 1998
Pada Tanggal :6 Juni1988
Seri :B
Nomor Seri :5

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Tanggal 20 Juni 1988 Nomor 12/SK-1/KUM

Sekretaris Wilayah/Daerah,

cap dtt

Drs. H. SAIDUL HUDARIE
NIP. 010 045 685.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 9 TAHUN 1987
TENTANG
TANDA NOMOR PERUMAHAN DAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka untuk lebih memperlancar kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan khususnya dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Banjar perlu diadakan penertiban dan untuk memberikan identitas terhadap masing-masing perumahan, bangunan gedung/kantor/sekolah, toko-toko/gudang dan sebagainya yang lokasinya berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dengan memberi tanda nomor.

Untuk menertibkan penomoran perumahan tersebut antara lain diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam penetapan bentuk, ukuran, warna dan bahan serta pungutan biaya sebagai pengganti jasa atas pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Selain dari pada itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula hal-hal tentang kewajiban dan sanksi terhadap pelanggaran atas larangan dan atas kewajiban yang tidak terpenuhi.

Tujuan adanya sanksi adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar agar tidak melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Oleh karena itu pejabat yang berwenang mengenakan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau sesuai dengan besar kecilnya kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga sanksi yang dikenakan tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Penghuni Perumahan adalah pemilik rumah, bangunan-bangunan, gedung toko-toko/kantor/sekolah dan sebagainya di wilayah/lokasi dimana bangunan-bangunan tersebut berada.

Pasal 4

Bentuk,ukuran,warna dan bahan tanda nomor adalah :

Ayat (1) bentuk dan ukuran :

- a. Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 25 X 12,5 Cm.
- b. Kolom Lambang Daerah Tingkat II Banjar ukuran 7,5 X 8,5 Cm.
- c. Kolom nomor ukuran 16 X 6 Cm.
- d. Kolom RT/RW ukuran 16 X 2,5 Cm.
- e. Kolom Kelurahan/Desa ukuran 18 X 2,5 Cm.
- f. Kolom Kode Pos ukuran 5 X 2,5 Cm, yang dibagi menjadi 5 bagian/kotak.
- g. Sisi 0,5 Cm.

Ayat (2) Warna :

- a. Warna dasar putih.
- b. Warna nama Kecamatan/Kelurahan/Desa, RT/RW dan Nomor adalah hitam.
- c. Warna angka pada Nomor Rumah dan Nomor kode Pos adalah merah.
- d. Warna Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3) Bahan :

Dibuat dari bahan seng aluminium Nama Kecamatan pada kolom Lambang Daerah, berkedudukan dibawah Lambang Daerah.

CONTOH BENTUK TANDA NOMOR

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR	NO :			
KECAMATAN.....	RT/RW...	KODE POS		
KELURAHAN/DESA.....				

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah sebagai pengganti jasa atas Pemerintah Daerah terhadap biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanda nomor tersebut, biaya disini bukan merupakan tarif retribusi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 7 TAHUN
1988 SERI B NOMOR SERI 5.